



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/562/SK/KP.01.3/2019

T E N T A N G

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

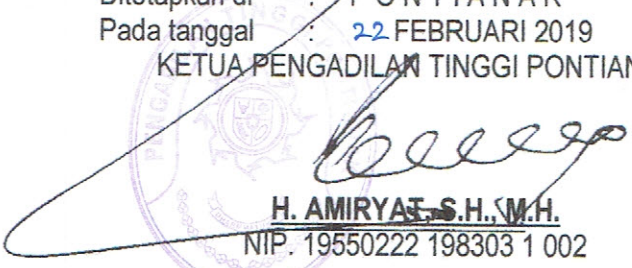
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Pontianak, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ini;
- Kedua : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- Ketiga : Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P O N T I A N A K
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


H. AMIRYAT S.H., M.H.

NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/562/SK/KP.01.3/2/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Tinggi Kaimantan Barat yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Kaimantan Barat di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tinggi Kaimantan Barat mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
2. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
3. Meningkatkan integritas;
4. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

B.1. Bentuk Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya.
- b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menyalahgunakan jabatan.
- g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak dibawahnya menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B.2. Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan pegawai (tenaga honorer) berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah.

- d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
- e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak melakukan komersialisasi pelayanan publik.
- f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
- h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- i. Putusan pengadilan dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
- j. Pengangkatan/ promosi pegawai di lingkungan Pengadilan se Wilayah Kalimantan Barat yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
- k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

B.3. Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
- c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak:

- 1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
- 2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;

3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak harus mendasarkan diri pada :
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System).

5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi, Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
- a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 1983031 002